



**BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : 269 / VII / TAHUN 2026**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PROYEKSI NERACA PANGAN
KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2026**

BUPATI TANA TORAJA

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan oleh Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tana Toraja perlu membentuk Tim Penyusun Proyeksi Neraca Pangan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2026;

b. bahwa berdasarkan Pasal 22 Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 22 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan, Bupati berwenang menyusun Proyeksi Neraca Pangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tana Toraja tentang Pembentukan Tim Penyusun Proyeksi Neraca Pangan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
5. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 22 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 729);
6. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan Tugas Pembantuan kepada Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota di Lingkungan Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 425);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja;
8. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 11 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tana Toraja.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Proyeksi Neraca Pangan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penyusun Proyeksi Neraca Pangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas :
- a. melakukan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah dan stakeholder lainnya dalam rangka penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Kabupaten Tana Toraja;
 - b. menyiapkan data yang diperlukan dalam penyusunan Proyeksi Neraca Pangan;
 - c. melakukan analisis dan penginputan Proyeksi Neraca Pangan bulanan dan Tahunan; dan

- d. melaporkan hasil analisis setiap bulan ke Badan Pangan Nasional melalui sistem palaporan Neraca Pangan berbasis web/aplikasi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 21 Juli 2026



BUPATI TANA TORAJA,

ZADRAK TOMBEG

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Badan Pangan Nasional di Jakarta;
2. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tana Toraja di Makale;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan masing-masing di Tempat;
5. Peringgal.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
 NOMOR TAHUN 2026
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
 PROYEKSI NERACA PANGAN
 KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN PROYEKSI NERACA PANGAN
 KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2026

- | | | |
|----------------------|---|---|
| I. Pengarah | : | 1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Tana Toraja;
2. Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Tana Toraja; |
| II. Penanggung Jawab | : | Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kabupaten Tana Toraja; |
| III. Ketua | : | Kepala Bidang Ketahanan Pangan; |
| IV. Sekretaris | : | Jessica Irene Panggeso, S. St.Pi (Analisis Pola Konsumsi Pangan); |
| V. Anggota | : | 1. Kepala Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Tana Toraja;
2. Kepala Gudang BULOG Tondon Langi' Kabupaten Toraja Utara;
3. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tana Toraja;
4. Kepala Bidang Peternakan pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tana Toraja;
5. Suwardi, SE (Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Tana Toraja);
6. Santo Baraiaangi, S. Pt (Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda) |

